

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen pada Perjanjian Transaksi Jual Beli Elektronik untuk Mewujudkan Keadilan

Okvyan Kelly Alamsyah¹, Didik Suhariyanto², Hartana³

^{1,2,3}Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Indonesia

E-mail: okvyankhel@gmail.com¹, didiksuhariyanto4@gmail.com², hartana.palm99@gmail.com³

Article History:

Received: 26 Januari 2026

Revised: 21 Maret 2026

Accepted: 04 April 2026

Keywords: *Perlindungan Hukum, Wanprestasi Konsumen, Transaksi Elektronik, Pelaku Usaha.*

Abstract: *Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya transaksi jual beli elektronik yang mempertemukan pelaku usaha dan konsumen melalui sistem kontrak elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wanprestasi konsumen dalam transaksi elektronik, mengevaluasi perlindungan hukum yang tersedia bagi pelaku usaha, serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus melalui analisis putusan pengadilan yang relevan, termasuk putusan No. 79/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr dan 364/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi konsumen dalam transaksi elektronik umumnya berupa kelalaian pembayaran, pembatalan pesanan tanpa dasar hukum, dan tindakan tidak beritikad baik lainnya. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha meliputi perlindungan preventif, yaitu pengaturan mengenai kontrak elektronik, kewajiban konsumen, dan tata cara transaksi; serta perlindungan represif, yaitu upaya hukum melalui gugatan wanprestasi, tuntutan ganti rugi, maupun penyelesaian sengketa melalui BPSK atau pengadilan. Penelitian juga menemukan bahwa peraturan perundang-undangan saat ini telah memberikan dasar hukum bagi pelaku usaha untuk menuntut pemulihan hak, namun masih terdapat hambatan dalam implementasi, terutama terkait pembuktian elektronik dan ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap wanprestasi konsumen sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan dalam transaksi elektronik.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi internet semakin mendukung dalam pengembangan informasi melalui media cetak yang menyebar diseluruh lapisan masyarakat, didukung dengan pemikiran manusia yang semakin maju dan berkembang. Penyebaran informasi tidak hanya diperoleh melalui media cetak, tetapi bisa didapatkan melalui media elektronik seperti televisi, radio, dan smartphone.¹

Teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong lahirnya transaksi jual beli elektronik (*e-commerce*) yang mengubah pola hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dari konvensional menjadi digital. Transaksi online semakin diminati karena menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi, serta mengalami pertumbuhan signifikan di Indonesia seiring meningkatnya jumlah pengguna internet dan aktivitas perdagangan elektronik.²

Transformasi digital telah mengubah secara mendasar lanskap ekonomi melalui pesatnya perkembangan *e-commerce*, yang menggeser transaksi jual beli dari pertemuan fisik ke platform digital.³ Di Indonesia, model transaksi ini semakin dominan dan berdampak langsung pada perubahan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Interaksi yang berlangsung di ruang maya menimbulkan tantangan baru, khususnya meningkatnya potensi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli elektronik.⁴

Dalam Transaksi elektronik menempatkan pelaku usaha sebagai aktor sentral yang berperan dalam menjamin kepuasan konsumen melalui penyediaan produk dan layanan. Namun, dalam banyak kasus, pelaku usaha justru menjadi pihak yang paling rentan terhadap berbagai tuntutan hukum ketika terjadi wanprestasi. Wanprestasi diartikan sebagai tidak terpenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan dalam suatu kontrak atau perjanjian.⁵ Dalam ranah jual beli elektronik, bentuk wanprestasi bisa berupa keterlambatan pengiriman, barang rusak, barang tidak sesuai deskripsi, dan juga pembayaran barang yang bermasalah oleh konsumen.

Wanprestasi tidak hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh konsumen sebagai pihak yang menerima manfaat dari transaksi tersebut.⁶ Dalam praktik perdagangan elektronik, konsumen kerap melakukan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, seperti tidak melakukan pembayaran tepat waktu, membatalkan pesanan secara sepihak setelah pelaku usaha memproses atau mengirim barang, menolak barang tanpa alasan yang sah, hingga mengajukan komplain atau pengembalian barang (*return/refund*) secara tidak jujur.⁷ Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku usaha, tetapi juga mengganggu stabilitas sistem transaksi elektronik yang bertumpu pada asas kepercayaan dan kepastian hukum.⁸

Perlindungan terhadap pelaku usaha ketika konsumen melakukan wanprestasi dapat ditinjau melalui ketentuan dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). KUH Perdata mengatur bahwa setiap pihak dalam perjanjian wajib memenuhi prestasi

¹ Deka Hardika dan Nurfiana Nurfiana, 2019, Sistem Monitoring Asap Rokok Menggunakan Smartphone Berbasis Internet of Things (Iot), *Explore: Jurnal Sistem Informasi Dan Telematika*, Vol. 10, No. 1 (2019).

² Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Laporan Survei Internet APJII Tahun 2023*, APJII, Jakarta, 2023

³ Rachmadi Usman, *Hukum Transaksi Elektronik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 1–4.

⁴ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 85–87

⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2013, hlm. 45.

⁶ *Ibid.*

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Transaksi Elektronik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 102–105.

⁸ Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

yang telah disepakati, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Ketidakmampuan atau ketidakmauan konsumen untuk memenuhi prestasi tersebut merupakan bentuk wanprestasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yaitu keadaan ketika debitur (dalam hal ini konsumen) tidak memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai (*in mora*). Selain itu, Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mempertegas *asas pacta sunt servanda* bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, sehingga pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh konsumen dapat mengakibatkan tanggung jawab ganti rugi.

UUPK lebih menitikberatkan pada perlindungan konsumen, undang-undang ini tetap memberikan dasar hukum bagi pelaku usaha untuk memperoleh perlindungan ketika konsumen bertindak tidak jujur atau melanggar ketentuan transaksi. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 7 huruf c UUPK yang mengakui hak pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad tidak baik.⁹ Dengan demikian, pelaku usaha memiliki legitimasi hukum untuk menuntut pertanggungjawaban konsumen yang melakukan wanprestasi guna menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam transaksi elektronik.¹⁰

Namun, dalam implementasinya, UUPK sering dipandang lebih berpihak kepada konsumen. Hal ini tercermin dalam definisi pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK yang menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang memiliki keunggulan posisi dan tanggung jawab lebih besar dalam menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen. Di sisi lain, perlindungan terhadap pelaku usaha dari tindakan wanprestasi oleh konsumen tampak belum diatur secara eksplisit dalam regulasi tersebut.

Padahal dalam praktik, pelaku usaha juga menghadapi risiko kerugian akibat tindakan tidak jujur atau tidak bertanggung jawab dari konsumen. Misalnya, pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang tergabung dalam platform digital kerap dirugikan oleh pembatalan sepihak oleh konsumen atau sistem pengembalian barang yang memberatkan pelaku usaha.

Di sinilah diperlukan pembacaan ulang terhadap UUPK secara sistemik, dengan mempertimbangkan perkembangan zaman dan kompleksitas transaksi elektronik. Peninjauan terhadap norma dan pelaksanaan hukum yang berlaku (*ius constitutum*) serta arah ideal pengaturan hukum masa depan (*ius constituendum*) menjadi penting agar perlindungan hukum berjalan secara adil dan proporsional.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam transaksi jual beli elektronik UUPK lebih banyak menekankan posisi konsumen sebagai pihak yang perlu dilindungi. Meskipun pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan (Pasal 4), tidak banyak pasal yang secara eksplisit membahas perlindungan terhadap pelaku usaha dalam menghadapi tindakan konsumen yang merugikan. Hal ini menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam praktik.

Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai. Namun, UUPK belum mengatur secara eksplisit mekanisme perlindungan bagi pelaku usaha apabila konsumen yang melakukan wanprestasi. Hal ini menyebabkan banyak pelaku usaha yang dirugikan tidak memiliki kepastian hukum dalam menuntut haknya.

Dalam praktik transaksi jual beli elektronik, pelaku usaha dan konsumen idealnya mendapatkan perlindungan hukum yang seimbang. Namun, realitas di lapangan menunjukkan

⁹ Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁰ Pasal 1243 dan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

adanya ketimpangan dalam implementasi perlindungan hukum tersebut, khususnya ketika pelaku usaha menghadapi wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen.

Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr yang telah berkekuatan hukum tetap. Perkara tersebut bermula dari pemesanan lampu PJU tenaga surya oleh Tergugat kepada Penggugat sejak tahun 2020, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan beberapa *purchase order* pada Januari–Maret 2021. Penggugat telah menyerahkan seluruh 960 set barang dan diterima dengan baik oleh Tergugat, namun pembayaran tidak dilunasi sehingga menimbulkan tunggakan sebesar Rp829.000.000,- meskipun Tergugat telah mengakui utang tersebut. Berbagai upaya penagihan dan somasi tidak membuahkan hasil karena Tergugat tidak menunjukkan itikad baik, sehingga Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan atas kewajiban pembayaran sesuai perjanjian jual beli.

Perkara serupa juga terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 364/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, yang berawal dari kerja sama jual beli produk BOPP Film antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat menunggak pembayaran hingga Rp1.147.218.691,- pada periode 2017–2018 serta kerap memberikan cek atau bilyet giro kosong. Meskipun para pihak telah menandatangani perjanjian penyelesaian utang pada 26 Desember 2018, Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya dan menghentikan kegiatan usahanya. Upaya somasi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi untuk menuntut pelunasan utang dan memperoleh kepastian hukum atas haknya sebagai pelaku usaha.

Kedua perkara ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hukum terhadap pelaku usaha belum berjalan secara proporsional, khususnya dalam konteks transaksi jual beli berbasis elektronik. Ketimpangan perlindungan hukum ini terlihat dari kenyataan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) lebih banyak menitikberatkan pada perlindungan terhadap konsumen, sementara pelaku usaha yang juga memiliki risiko kerugian riil akibat wanprestasi konsumen belum mendapatkan jaminan hukum yang setara dalam menyelesaikan sengketa.

Pelaku usaha pada dasarnya merupakan subjek hukum yang tidak hanya berkewajiban memenuhi hak konsumen, tetapi juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil ketika menjadi korban wanprestasi. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam transaksi elektronik tidak hanya berasal dari regulasi digital modern, tetapi juga mendapat legitimasi kuat dari prinsip-prinsip perjanjian dalam hukum perdata. Sinergi antara ketentuan perdata dan hukum khusus transaksi elektronik memastikan bahwa hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen berjalan secara adil, seimbang, serta memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Namun, regulasi-regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam kasus wanprestasi dan cenderung fokus pada perlindungan konsumen sebagai objek utama hukum perdagangan digital. Ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan norma (*legal vacuum*) yang mengakibatkan tidak optimalnya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha.¹¹

Hukum harus mencerminkan nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum yang adil harus sejalan dengan keadilan, manfaat, dan kepastian.¹² Jika hukum hanya berpihak pada konsumen tanpa memperhatikan kepentingan pelaku usaha, maka nilai keadilan substantif menjadi terabaikan. Dalam konteks ini, pendekatan hukum

¹¹ Abdul Hlmim Barkatullah, *Cyber Law: Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Yogyakarta: Andi, 2010, hlm. 65.

¹² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2013), hlm. 47.

yang menekankan pada keseimbangan hak dan kewajiban menjadi sangat penting, terlebih dalam era ekonomi digital yang sarat dengan ketidakpastian.

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dilakukan kajian hukum secara komprehensif mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha, khususnya dalam konteks wanprestasi pada jual beli elektronik. Hal ini penting untuk mewujudkan sistem perdagangan digital yang adil, seimbang, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan usahanya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yang berfokus pada kajian norma hukum positif, doktrin, dan asas hukum terkait perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perjanjian jual beli elektronik ketika terjadi wanprestasi oleh konsumen. Penelitian ini memandang hukum sebagai sistem norma yang dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan sumber data berupa bahan hukum sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUH Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta regulasi terkait transaksi elektronik, yang didukung oleh literatur ilmiah, jurnal, dan pendapat ahli. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum menggunakan metode interpretasi hukum secara gramatikal dan sistematis untuk memahami keterkaitan antar norma serta tujuan pembentukannya, sehingga dapat menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif, sistematis, dan mampu memberikan kepastian serta keadilan hukum bagi pelaku usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Pelaku Usaha dalam Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik Terkait Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Konsumen

1. Analisis Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha

Perjanjian jual beli elektronik merupakan bentuk modern dari transaksi jual beli yang dilaksanakan melalui sistem elektronik, baik melalui website, aplikasi marketplace, media sosial, maupun platform digital lainnya. Landasan hukum jual beli elektronik di Indonesia tersusun dalam berbagai tingkat peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar keabsahan, pembuktian, mekanisme transaksi, serta perlindungan konsumen dalam lingkungan digital. Walaupun tidak diatur dalam satu undang-undang tunggal, regulasi mengenai kontrak dan transaksi elektronik terbentuk melalui harmonisasi antara hukum perdata umum dan instrumen hukum khusus yang mengatur teknologi informasi.

a. KUH Perdata sebagai Dasar Umum Hukum Perjanjian

KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tetap menjadi fondasi utama hukum perjanjian di Indonesia, meskipun telah berusia lama. Buku III KUH Perdata tentang Perikatan bersifat *open system*, sehingga memungkinkan lahirnya berbagai jenis kontrak modern seperti kontrak elektronik, transaksi daring, dan perjanjian komersial kontemporer.¹³ KUH Perdata memberikan struktur yang lengkap mengenai pembentukan perjanjian, syarat sah, penafsiran, pelaksanaan, hingga hapusnya perikatan. Karena itu, KUH Perdata bersifat mengatur

¹³ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Edisi Revisi 2019, Rajawali Pers, 2019, hlm. 8.

(*aanvullend recht*), bukan memaksa, sehingga sangat relevan dalam kontrak bisnis modern, termasuk kontrak elektronik.

b. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 merupakan landasan hukum utama bagi legalitas transaksi dan kontrak elektronik di Indonesia. UU ITE memuat ketentuan mengenai keabsahan dokumen elektronik, pengakuan kontrak elektronik, kewajiban pelaku usaha dalam transaksi elektronik, serta perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi digital.

UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah. Hal ini sangat penting dalam jual beli elektronik, mengingat transaksi dilakukan tanpa dokumen fisik. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"¹⁴ Dengan ketentuan ini, setiap bukti transaksi seperti email konfirmasi, bukti pembayaran digital, *chat*, *invoice elektronik*, dan log sistem dapat digunakan sebagai bukti sah dalam sengketa jual beli elektronik.

Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa bukti elektronik "*merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku.*"¹⁵ Hal ini menegaskan bahwa transaksi elektronik setara dengan transaksi tertulis konvensional.

c. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada dasarnya dikenal sebagai instrumen hukum yang melindungi konsumen dari praktik usaha yang berpotensi merugikan. Namun secara konseptual, UUPK tidak hanya memberikan hak dan jaminan bagi konsumen, melainkan juga menyediakan kerangka perlindungan bagi pelaku usaha agar tercipta hubungan yang seimbang dan adil antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan (*balance of rights and obligations*) yang menjadi salah satu prinsip utama dalam hukum perlindungan konsumen modern.¹⁶

UUPK dalam hal ini menegaskan bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan serta mendapatkan perlindungan dari konsumen yang bersikap tidak itikad baik.¹⁷

Secara struktural, UUPK mengatur hak dan kewajiban konsumen dalam Pasal 4 dan Pasal 5, kemudian mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Pengaturan paralel ini bukanlah kebetulan, melainkan mencerminkan asas *reciprocity* dalam transaksi, di mana setiap pihak yang diberi hak juga dibebani kewajiban, dan sebaliknya.¹⁸ Misalnya, ketika konsumen diberikan hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang/jasa (Pasal 4 huruf c), pelaku usaha pada saat yang sama memperoleh hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan dan hak untuk dilindungi dari konsumen yang tidak beritikad baik (Pasal 6 huruf b dan c).¹⁹

2. Analisis Teori Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha

Teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon pada dasarnya

¹⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁵ Pasal 5 ayat (2) UU ITE.

¹⁶ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2001.

¹⁷ Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁸ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 45.

¹⁹ Pasal 4-7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

menekankan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada warga negara sebagai pihak yang lemah, tetapi juga diberikan kepada setiap subjek hukum yang berpotensi dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang, termasuk pelaku usaha. Hadjon membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk utama, yaitu *perlindungan hukum preventif* dan *perlindungan hukum represif*.²⁰

a. Perlindungan Hukum *Preventif* bagi Pelaku Usaha

Menurut Hadjon, perlindungan hukum *preventif* adalah bentuk perlindungan yang memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau meminta klarifikasi sebelum keputusan atau tindakan yang merugikan dilakukan.²¹

Perlindungan *preventif* juga mencakup kepastian bahwa dokumen elektronik pelaku usaha dapat diterima sebagai alat bukti sah menurut Pasal 5–6 UU ITE dan PP 71/2019. Dengan kata lain, bentuk *preventif* teori Hadjon melindungi pelaku usaha *sebelum* terjadi sengketa lewat jaminan mekanisme kontrak, kepastian aturan, dan standarisasi bukti.

b. Perlindungan Hukum Represif bagi Pelaku Usaha

Perlindungan hukum represif menurut Hadjon adalah upaya penyelesaian sengketa setelah pelanggaran atau kerugian terjadi.²² Dalam konteks pelaku usaha, bentuk perlindungan represif diwujudkan melalui:

Upaya pengajuan gugatan wanprestasi Ketika konsumen gagal memenuhi kewajibannya (misalnya pembayaran), pelaku usaha dapat menempuh jalur hukum berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata.

Penggunaan bukti digital diterima sehingga memperkuat posisi pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa.

c. Kaitan Teori Hadjon dengan *Vacuum of norm* dalam Transaksi Elektronik

Teori Perlindungan Hukum yang dikembangkan Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum harus diberikan baik secara *preventif* maupun represif, terutama ketika terjadi kekosongan norma (*vacuum of norm*).²³ Dalam konteks transaksi elektronik, kekosongan norma muncul karena perkembangan teknologi digital bergerak lebih cepat dibanding pembentukan regulasi, sehingga berbagai aspek penting seperti keabsahan kontrak elektronik, standar bukti digital, mekanisme verifikasi kesepakatan, dan tanggung jawab platform digital belum diatur secara rinci oleh UU ITE, PP 71/2019, maupun PP 80/2019.

Menurut Hadjon, ketika norma hukum tidak lengkap, negara tetap wajib menghadirkan perlindungan melalui mekanisme *preventif*, seperti pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti sah (Pasal 5–6 UU ITE) dan prinsip keandalan sistem elektronik (PP 71/2019), agar pelaku usaha tidak dirugikan oleh ketidakpastian aturan.²⁴ Namun karena pedoman teknis masih lemah, perlindungan *preventif* ini belum memadai. Karena itu, peran perlindungan represif melalui putusan pengadilan menjadi dominan, di mana hakim menggunakan asas-asas umum KUH Perdata (itikad baik, kebebasan berkontrak, kepastian hukum) untuk mengisi kekosongan norma digital.²⁵

Kondisi ini menunjukkan bahwa teori Hadjon sangat relevan: ketika regulasi tertinggal dari

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Edisi Revisi 2020, Perpustakaan Nasional, hlm. 28–30.

²¹ *Ibid.*, hlm. 32–34.

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum*, Edisi 2021, Universitas Airlangga Press, hlm. 45–47.

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Edisi Revisi 2020, hlm. 28–29.

²⁴ W. Wignyoebroto, *Hukum dalam Masyarakat Digital*, Prenadamedia Group, 2022, hlm. 100–103.

²⁵ R. Khairandy, *Itikad Baik dalam Hukum Kontrak*, FH UII Press, 2022, hlm. 55–58.

praktik transaksi elektronik, hakim bertindak sebagai pemberi perlindungan hukum dengan mengisi kekosongan norma, sehingga memastikan pelaku usaha dan konsumen tetap memperoleh keadilan meski aturan tertulis belum lengkap.²⁶

3. Analisis Studi Putusan Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Pelaku

a. Putusan No. 79/Pdt.G/2024/PN Jakarta Utara

Putusan No. 79/Pdt.G/2024/PN Jakarta Utara merupakan sengketa wanprestasi dalam perjanjian jual beli elektronik/semi-elektronik yang menggambarkan penerapan hukum perjanjian klasik (KUH Perdata) dalam konteks transaksi modern. Perkara ini menjadi contoh bagaimana pengadilan menggunakan bukti elektronik, menafsirkan PO digital sebagai kontrak, serta memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha dalam kondisi *vacuum of norm*.

Penyelesaian sengketa dalam Putusan No. 79/Pdt.G/2024/PN Jakarta Utara menunjukkan bahwa transaksi jual beli elektronik di Indonesia masih sangat bergantung pada putusan hakim akibat adanya *vacuum of norm* dalam pengaturan teknis kontrak digital. Meskipun KUH Perdata dan UU ITE telah memberi dasar sahnya perjanjian dan dokumen elektronik, hingga kini belum terdapat standar yang jelas mengenai bentuk kontrak elektronik, mekanisme kesepakatan digital, standar pembuktian elektronik, maupun tanggung jawab para pihak dalam transaksi modern.

Dalam kondisi kekosongan norma tersebut, hakim berperan memberikan perlindungan hukum represif bagi pelaku usaha melalui penerimaan PO digital, pengakuan hutang elektronik, dan komunikasi digital sebagai bukti sah, sehingga asas kepastian hukum dan *pacta sunt servanda* tetap terjaga. Hal ini sekaligus menegaskan relevansi teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, bahwa negara harus tetap menghadirkan perlindungan melalui mekanisme penyelesaian sengketa ketika aturan *preventif* tidak memadai. Oleh karena itu, pembentukan regulasi teknis yang lebih komprehensif mengenai kontrak dan bukti digital menjadi kebutuhan mendesak agar perlindungan hukum *preventif* dapat berjalan efektif dan tidak hanya bertumpu pada putusan pengadilan.

b. Putusan No. 364/Pdt.G/2019/PN Jakarta Utara

Putusan No. 364/Pdt.G/2019/PN Jakarta Utara merupakan perkara wanprestasi dalam hubungan jual beli berulang (*continuous commercial transaction*) antara dua pelaku usaha, yaitu Penjual (Penggugat) dan Pembeli (Tergugat), terkait transaksi barang BOPP Film. Putusan ini menjadi contoh penting bagaimana pengadilan menilai hubungan kontraktual tanpa kontrak tertulis, serta memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha ketika terjadi tindakan wanprestasi berupa penerbitan cek/giro kosong.

Pola transaksi berulang dianggap sebagai perjanjian implisit (*implied contract*) yang sah menurut hukum, sesuai doktrin bahwa kesepakatan dapat dibuktikan dengan tindakan nyata dan kebiasaan.²⁷

Dalam hal ini prestasi dan wanprestasi (Pasal 1234 & 1243 KUH Perdata), Penggugat telah menyerahkan barang sesuai pesanan prestasi terpenuhi. Tergugat gagal membayar karena cek/giro tidak dapat diuangkan wanprestasi. Hakim menilai penerbitan cek kosong sebagai bentuk nyata dari tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran.

Putusan No. 364/2019/PN Jakarta Utara menunjukkan bahwa hubungan kontraktual dalam praktik bisnis modern tidak selalu lahir dari perjanjian tertulis, tetapi dapat terbentuk melalui transaksi berulang yang dilakukan secara konsisten oleh para pihak. Pola transaksi tersebut

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum*, Unair Press, 2021, hlm. 46–47.

²⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 203–205.

dinilai mencerminkan adanya kesepakatan implisit sehingga memenuhi unsur sahny suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam perkara ini, kegagalan Tergugat memenuhi kewajiban pembayaran melalui penerbitan cek/giro kosong dinilai sebagai bentuk wanprestasi yang menimbulkan kerugian nyata bagi pelaku usaha sebagai Penggugat.

Pengadilan kemudian memberikan perlindungan hukum represif dengan menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan mewajibkan penggantian kerugian. Putusan tersebut sekaligus mengungkap adanya *vacuum of norm* dalam pengaturan hubungan bisnis modern, khususnya terkait kedudukan cek/giro sebagai alat pembayaran kontraktual yang tidak diatur secara rinci dalam hukum perjanjian. Ketiadaan pedoman normatif membuat hakim harus mengisi kekosongan melalui interpretasi berbasis asas kepatutan dan kebiasaan. Dalam konteks ini, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon menjadi relevan. Hadjon menegaskan bahwa ketika perlindungan *preventif* melalui regulasi tidak berjalan efektif, negara tetap berkewajiban memberikan perlindungan melalui mekanisme represif, yakni putusan hakim yang adil. Putusan 364/2019 menunjukkan penerapan prinsip tersebut, di mana pengadilan berperan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pelaku usaha saat norma tertulis tidak memadai.

Kedua putusan No. 79/Pdt.G/2024/PN Jakarta Utara dan No. 364/Pdt.G/2019/PN Jakarta Utara menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perjanjian dalam transaksi modern, baik yang berlangsung secara elektronik maupun melalui pola jual beli berulang, masih sangat bergantung pada peran yudikatif akibat belum lengkapnya pengaturan teknis dalam hukum positif. Pada Putusan 79/2024, hakim menegaskan keabsahan dokumen digital seperti *purchase order*, pengakuan hutang elektronik, dan komunikasi digital sebagai bukti kesepakatan, sementara pada Putusan 364/2019 pengadilan mengakui terbentuknya perjanjian implisit dari transaksi berulang meskipun tanpa kontrak tertulis, serta menilai cek/giro kosong sebagai bentuk wanprestasi yang merugikan pelaku usaha. Kedua putusan tersebut memperlihatkan adanya *vacuum of norm* baik dalam aspek kontrak elektronik maupun mekanisme pembayaran bisnis modern, sehingga hakim harus mengisi kekosongan melalui asas kepastian hukum, itikad baik, dan *pacta sunt servanda*.

Dalam kerangka teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, kondisi ini membuktikan bahwa ketika perlindungan *preventif* melalui regulasi belum memadai, maka perlindungan represif melalui putusan hakim menjadi instrumen utama untuk memastikan pelaku usaha memperoleh kepastian hukum dan perlindungan dari tindakan wanprestasi konsumen maupun mitra bisnis. Kedua putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa individu, tetapi juga memberikan kontribusi yurisprudensial terhadap perkembangan hukum perdata dalam menghadapi dinamika transaksi digital dan praktik bisnis kontemporer.

Analisis Keadilan yang Seimbang Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen Perjanjian Transaksi Jual Beli Elektronik Terkait Wanprestasi Oleh Konsumen

1. Analisis Prinsip Keadilan dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Elektronik

Prinsip keadilan dalam perjanjian transaksi jual beli elektronik bertujuan memastikan bahwa hubungan antara pelaku usaha dan konsumen berlangsung secara seimbang, proporsional, serta tidak menempatkan salah satu pihak dalam posisi dirugikan. Dalam konteks kontrak digital, keadilan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya prestasi sebagaimana disepakati, namun juga mencakup transparansi informasi, kesetaraan posisi tawar, dan kepastian hukum terhadap kesepakatan yang dibuat secara elektronik.

a. Prinsip Keadilan dalam Konteks Transaksi Elektronik

Prinsip keadilan dalam transaksi elektronik menghendaki hubungan kontraktual yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen, di mana masing-masing pihak memperoleh perlindungan yang proporsional sesuai hak dan kewajiban mereka. Keadilan dalam konteks digital tidak hanya menyentuh pelaksanaan isi perjanjian, tetapi juga proses pembentukan kesepakatan elektronik, transparansi informasi, mekanisme pembuktian, serta jaminan pemenuhan prestasi.²⁸

Prinsip keadilan dalam transaksi elektronik bersifat proporsional, yaitu memberikan perlindungan yang seimbang bagi pelaku usaha dan konsumen berdasarkan tanggung jawab masing-masing. Keadilan tidak boleh dipahami sebagai perlindungan sepihak terhadap konsumen, tetapi harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan hak-hak konsumen.²⁹ Pendekatan ini memastikan bahwa kedua pihak memiliki posisi yang setara dalam transaksi digital, sehingga hubungan kontraktual dapat berjalan secara adil, transparan, dan saling menguntungkan.

b. Prinsip Keadilan dalam *Perspektif Ius Constituendum*

Prinsip keadilan dalam perspektif *ius constituendum* yaitu hukum yang dicita-citakan untuk diterapkan di masa mendatang bertujuan menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan transaksi elektronik yang semakin kompleks. Berbeda dengan *ius constitutum* (hukum yang berlaku saat ini), *ius constituendum* menekankan kebutuhan untuk menyempurnakan kerangka regulasi sehingga mampu memberikan perlindungan yang proporsional bagi pelaku usaha dan konsumen dalam ekosistem digital.³⁰ Keadilan yang dicita-citakan dalam transaksi elektronik harus didasarkan pada asas kesetaraan para pihak, kepastian hukum, kejelasan mekanisme kontraktual, serta kemampuan regulasi mengikuti perkembangan teknologi.

Dalam konteks kontrak elektronik, *ius constituendum* menuntut adanya standar hukum yang lebih rinci mengenai keabsahan kontrak elektronik, termasuk pengaturan mengenai validitas bentuk-bentuk persetujuan digital seperti *clickwrap agreements*, *browsewrap agreements*, serta penggunaan *purchase order* (PO) digital. Saat ini, bentuk-bentuk tersebut belum diatur secara eksplisit dalam UU ITE maupun PP 71/2019, sehingga pengadilan sering kali harus menggunakan asas-asas umum perjanjian untuk menentukan keabsahannya.³¹ Kondisi ini menciptakan ruang ketidakpastian yang dapat merugikan pelaku usaha maupun konsumen.

2. Bentuk Keadilan yang Seimbang dalam Transaksi Jual Beli Elektronik

Bentuk keadilan yang seimbang dalam transaksi jual beli elektronik menuntut terpenuhinya hak dan kewajiban secara proporsional antara pelaku usaha dan konsumen, tanpa adanya dominasi sepihak. Prinsip ini bersumber dari asas kebebasan berkontrak dan itikad baik dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian, termasuk perjanjian elektronik, mengikat para pihak layaknya undang-undang.³² Dalam konteks digital, keadilan tidak hanya bergantung pada isi kontrak, tetapi juga pada mekanisme pembentukan kesepakatan elektronik, kualitas informasi yang disampaikan pelaku usaha, keandalan sistem elektronik, serta kesungguhan konsumen dalam memenuhi prestasinya.

Keadilan bagi pelaku usaha tampak jelas dalam Putusan No. 79/Pdt.G/2024/PN Jakarta Utara, di mana pengadilan mengakui *purchase order* (PO) digital, pengakuan hutang elektronik, dan

²⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 187–190.

²⁹ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, 2021, hlm. 75–82.

³⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara dan Perkembangannya*, Kencana, 2020, hlm. 87–89.

³¹ Salim H.S., *Hukum Kontrak dalam Teknologi Informasi*, Rajawali Pers, 2022, hlm. 45–50.

³² J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 187–190.

komunikasi digital sebagai bukti sah keterikatan kontraktual. Konsumen yang gagal memenuhi pembayaran dinyatakan wanprestasi, menunjukkan bahwa sistem hukum melindungi pelaku usaha dari kerugian akibat tindakan kelalaian atau ingkar janji konsumen. Temuan ini sejalan dengan Pasal 5–6 UU ITE yang menyamakan kekuatan dokumen elektronik dengan dokumen tertulis sebagai alat bukti.³³ Keadilan di sini tercapai karena pelaku usaha tidak diperlakukan lebih lemah hanya karena kontrak dibuat secara digital.

Keseimbangan keadilan juga tampak dalam Putusan No. 364/Pdt.G/2019/PN Jakarta Utara, di mana pengadilan menyatakan bahwa hubungan hukum dapat lahir dari transaksi berulang meskipun tanpa kontrak tertulis. Pola transaksi yang konsisten dianggap sebagai bentuk persetujuan implisit (*implied contract*). Tindakan konsumen menerbitkan cek/giro kosong dipandang sebagai wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi pembayaran.³⁴ Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif keadilan, konsumen bukanlah pihak yang selalu harus dilindungi, melainkan juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melanggar kewajiban kontraktual. Dengan demikian, kedua putusan memberikan preseden bahwa keadilan kontraktual tidak bersifat satu arah (tidak hanya melindungi konsumen), tetapi memberikan perlindungan yang timbal balik.

Jika dianalisis lebih jauh, kedua putusan tersebut menyoroti adanya *vacuum of norm* dalam regulasi transaksi elektronik di Indonesia, terutama terkait standar kontrak elektronik, batasan sahnya kesepakatan digital, prosedur pembuktian elektronik, serta kedudukan cek/giro sebagai alat pembayaran kontraktual. Kekosongan regulasi ini membuat perlindungan *preventif* terhadap pelaku usaha tidak optimal. Namun, pengadilan mengisi kekosongan tersebut melalui penerapan asas hukum perdata, penerimaan alat bukti elektronik, dan pengakuan kesepakatan implisit. Pendekatan yudisial ini menunjukkan bahwa sistem peradilan memainkan peran sentral dalam mewujudkan keadilan seimbang ketika pengaturan teknis masih belum lengkap.

3. Analisis Teori Keadilan Yang Seimbang Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik Dengan Putusan Pengadilan

Teori keadilan John Rawls menekankan bahwa keadilan sebagai *fairness* menuntut terciptanya sistem yang memberikan perlindungan setara dan proporsional bagi semua pihak dalam suatu struktur sosial, termasuk para pihak dalam hubungan kontraktual.

a. Keadilan John Rawl dalam Transaksi Elektronik

Prinsip keadilan menurut John Rawls, yang dikenal dengan konsep *justice as fairness*, menekankan bahwa struktur sosial dan hukum harus memberikan perlindungan yang setara dan proporsional kepada seluruh pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum.³⁵ Dalam konteks transaksi elektronik, konsep ini menuntut terciptanya keseimbangan perlindungan antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga tidak ada pihak yang diposisikan sebagai pihak yang selalu harus dilindungi atau selalu berada dalam posisi dominan.

Rawls menegaskan bahwa keadilan tidak boleh “mengutamakan salah satu pihak secara absolut,” melainkan harus menciptakan “*fair terms of cooperation*”, yaitu persyaratan kerja sama yang adil bagi semua pihak dalam suatu sistem sosial.³⁶ Dalam konteks transaksi elektronik, ini berarti bahwa pelaku usaha tidak otomatis dianggap sebagai pihak yang lebih kuat dan konsumen tidak selalu ditempatkan sebagai pihak lemah. Kedua belah pihak

³³ UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5–6.

³⁴ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan*, Alumni, 2019, hlm. 112–115.

³⁵ *Ibid*, hlm. 52–55.

³⁶ Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement*, Harvard University Press, 2001, hlm.6-7.

memiliki kedudukan hukum yang setara dan berhak atas perlindungan yang sama sesuai prinsip dasar keadilan Rawlsian.

Bahwa penerapan keadilan Rawlsian dalam transaksi elektronik menegaskan perlunya regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang memastikan keseimbangan perlindungan bagi kedua pihak. Keadilan tercapai ketika tidak ada pihak yang dirugikan oleh struktur hukum maupun praktik bisnis, dan setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menegakkan hak kontraktualnya.

b. Tantangan Mewujudkan Keadilan dalam Praktik

Salah satu hambatan utama dalam mewujudkan keadilan dalam transaksi elektronik adalah adanya *vacuum of norm*, yaitu kekosongan atau ketidaklengkapan pengaturan hukum dalam aspek-aspek teknis transaksi digital. Kekosongan norma ini membuat kerangka hukum yang ada tidak mampu sepenuhnya memberikan perlindungan *preventif* baik kepada konsumen maupun pelaku usaha. Dalam konteks keadilan Rawlsian, kondisi ini mengakibatkan struktur hukum tidak dapat memenuhi prinsip *fair terms of cooperation* karena posisi para pihak tidak berada pada landasan hukum yang setara untuk melakukan dan menegakkan hak kontraktualnya.³⁷

Secara keseluruhan, *vacuum of norm* ini menyebabkan keadilan Rawlsian sulit diterapkan secara *preventif*, karena regulasi belum menciptakan kondisi struktur hukum yang “*fair*” sejak awal. Akibatnya, perlindungan yang diterima pelaku usaha maupun konsumen lebih bersifat represif, yakni baru muncul setelah terjadi sengketa dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini bertentangan dengan prinsip Rawls tentang keadilan sebagai *fairness*, yang menghendaki adanya sistem hukum yang memberikan perlindungan setara dan kesempatan yang sama bagi seluruh pihak dalam proses transaksi.

c. Pembentukan keadilan digital yang dicita-citakan

Dalam perspektif *ius constituendum* yaitu hukum yang dicita-citakan untuk diberlakukan di masa depan pembentukan keadilan dalam transaksi elektronik menuntut adanya regulasi yang lebih komprehensif, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hukum positif (*ius constitutum*) saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas kontrak digital, sehingga pengembangan kerangka hukum menjadi keharusan untuk mewujudkan sistem yang sejalan dengan prinsip keadilan yang proporsional bagi pelaku usaha dan konsumen.³⁸

Dalam terminologi Rawls, tujuan *ius constituendum* adalah membentuk “*just institutions*” yakni lembaga hukum yang mampu mendistribusikan perlindungan secara adil, tidak diskriminatif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak.³⁹ Artinya, regulasi transaksi elektronik idealnya tidak hanya mengatur aspek teknis, tetapi juga memastikan bahwa sistem hukum memberikan *fair terms of cooperation* bagi pelaku usaha dan konsumen.

Hingga saat ini, regulasi transaksi elektronik di Indonesia meskipun telah mencakup UU ITE, PP 71/2019, dan PP 80/2019 belum sepenuhnya memenuhi standar keadilan dalam perspektif Rawls maupun kebutuhan *ius constituendum*. Kekosongan norma terkait kontrak digital, pembuktian elektronik, serta mekanisme wanprestasi konsumen menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada tahap transisional menuju keadilan digital yang dicita-citakan. Pembaruan regulasi menjadi urgensi agar keadilan dapat diwujudkan tidak hanya melalui

³⁷ John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement*, Harvard University Press, 2001, hlm. 42–45.

³⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara dan Perkembangannya*, Kencana, 2021, hlm. 112–115

³⁹ Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, Harvard University Press, 1999, hlm. 6–7.

putusan hakim secara represif, tetapi juga melalui norma *preventif* yang dirancang secara komprehensif.

d. Analisis Teori Keadilan dalam Putusan Pengadilan (Studi Putusan)

Kedua putusan Putusan No. 79/Pdt.G/2024/PN Jakarta Utara dan Putusan No. 364/Pdt.G/2019/PN Jakarta Utara menunjukkan bagaimana pengadilan menerapkan teori keadilan dalam menyelesaikan sengketa perjanjian jual beli elektronik, khususnya ketika konsumen melakukan wanprestasi. Analisis teori keadilan dalam dua putusan ini penting karena keduanya menggambarkan upaya pengadilan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen di tengah kekosongan pengaturan (*vacuum of norm*) dalam transaksi elektronik.

Teori Keadilan Rawlsian sebagai Kerangka Analitis John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai “*justice as fairness*”, yaitu keadilan yang dibangun atas dasar kesetaraan perlindungan, kesempatan, dan posisi hukum bagi semua pihak.⁴⁰

Putusan No. 79/Pdt.G/2024/PN Jakarta Utara dan Putusan No. 364/Pdt.G/2019/PN Jakarta Utara menunjukkan bahwa pengadilan secara konsisten menerapkan prinsip keadilan dalam menyelesaikan sengketa transaksi elektronik, khususnya ketika konsumen melakukan wanprestasi.

Dalam kedua putusan, pengadilan tidak menempatkan konsumen secara otomatis sebagai pihak yang lemah. Pelaku usaha diberikan perlindungan yang sama, terutama melalui pengakuan alat bukti elektronik, penilaian itikad baik, dan pemulihan hak berdasarkan prestasi nyata yang telah mereka berikan. Pendekatan ini sesuai dengan konsep Rawls tentang *fair equality of opportunity*, yakni bahwa keadilan harus memberikan posisi yang setara bagi setiap pihak dalam upaya memperjuangkan haknya.⁴¹ Dengan perlakuan yang seimbang ini, pengadilan mewujudkan prinsip keadilan Rawlsian, yaitu *fair terms of cooperation*, di mana setiap pihak dilibatkan dalam struktur hukum yang tidak diskriminatif.⁴²

Hakim menilai bahwa pelaku usaha telah melaksanakan kewajibannya baik berupa pengiriman barang (Putusan 79/2024) maupun perikatan dagang berulang (Putusan 364/2019). Karena konsumen gagal memenuhi kewajiban pembayaran, pengadilan memutus wanprestasi untuk memulihkan keseimbangan prestasi-kontraperstasi. Ini selaras dengan doktrin keadilan komutatif, yang menuntut agar para pihak mempertahankan keseimbangan dalam hubungan kontraktual.⁴³ Tujuan utama keadilan komutatif adalah memulihkan keadaan kepada proporsi yang adil ketika salah satu pihak melanggar kontrak.⁴⁴ Oleh sebab itu, penetapan wanprestasi merupakan langkah yudisial yang menjaga simetri dalam hubungan perikatan.

Dalam kondisi kekosongan norma ini (*vacuum of norm*), hakim menggunakan asas umum perjanjian (Pasal 1320, 1338 KUH Perdata), asas itikad baik, serta Pasal 5-6 UU ITE untuk menafsirkan dan menetapkan hukum yang adil.⁴⁵ Mengisi kekosongan norma merupakan bagian dari keadilan substantif, yaitu tindakan hakim menegakkan keadilan meskipun hukum positif belum memberikan pengaturan yang lengkap. Hal ini selaras dengan gagasan Rawls bahwa institusi hukum yang adil wajib bekerja untuk mengoreksi ketidaksempurnaan

⁴⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, Harvard University Press, 1999, hlm. 52–55.

⁴¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, Harvard University Press, 1999, hlm. 52–55.

⁴² Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement*, Harvard University Press, 2001, hlm. 6–8.

⁴³ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Kontrak Modern*, Alumni, 2019, hlm. 142–147.

⁴⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 187–194.

⁴⁵ Sinta Dewi Rosadi, *Hukum Pembuktian Digital di Indonesia*, Refika Aditama, 2021, hlm. 33–41.

struktur normatif demi tercapainya *just institutions*.⁴⁶ Dua putusan tersebut menegaskan bahwa keadilan dalam transaksi elektronik bukan hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh interpretasi hakim dalam menghadapi dinamika transaksi digital modern.

KESIMPULAN

1. Bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perjanjian jual beli elektronik menunjukkan bahwa saat ini perlindungan tersebut lebih banyak diperoleh melalui mekanisme yudisial dibandingkan regulasi yang bersifat preventif. Dua putusan Putusan No. 79/Pdt.G/2024/PN Jakarta Utara dan Putusan No. 364/Pdt.G/2019/PN Jakarta Utara menegaskan bahwa ketika konsumen melakukan wanprestasi, baik berupa gagal bayar dalam transaksi elektronik maupun penerbitan cek kosong, pengadilan memberikan perlindungan hukum dengan menetapkan wanprestasi, mengakui bukti digital, serta memulihkan hak pelaku usaha. Kedua putusan tersebut sekaligus mengungkap adanya *vacuum of norm*, karena hukum positif (*ius constitutum*) belum mengatur secara rinci mengenai keabsahan kontrak digital, standar pembuktian elektronik, maupun mekanisme wanprestasi konsumen dalam transaksi online. Dalam kekosongan norma tersebut, hakim berperan mengisi celah melalui asas perjanjian dan UU ITE agar keadilan tetap dapat ditegakkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha masih bergantung pada interpretasi hakim dan belum sepenuhnya dijamin oleh regulasi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan *ius constituendum* berupa pembaruan regulasi yang lebih komprehensif, adaptif, dan teknis untuk memastikan perlindungan preventif yang seimbang bagi pelaku usaha dan konsumen dalam ekosistem transaksi elektronik modern.
2. Keadilan dalam perjanjian jual beli elektronik menunjukkan bahwa perlindungan hukum harus diberikan secara seimbang kepada pelaku usaha dan konsumen. Ketika konsumen melakukan wanprestasi, seperti gagal bayar atau memberikan alat pembayaran tidak sah, pengadilan menjamin keadilan melalui pengakuan bukti elektronik dan pemulihan hak pelaku usaha. Namun, keseimbangan ini masih bergantung pada peran yudisial karena pengaturan hukum positif belum lengkap. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi yang lebih rinci mengenai kontrak digital, standar pembuktian elektronik, dan mekanisme penyelesaian sengketa agar keadilan bagi pelaku usaha dan konsumen agar dapat terjamin secara preventif, tidak hanya melalui putusan pengadilan.

DAFTAR REFERENSI

Buku dan Hasil Penelitian

- Abdul Halim Barkatullah, *Cyber Law: Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, 2021.
- Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh W.D. Ross Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Arthur S. Mariane M.M. Tilema, *Contract Law in The Netherland*, (The Hague: Kluwer Law, 1995.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2001.

⁴⁶ John Rawls, *Political Liberalism*, Columbia University Press, 2005, hlm. 11–12.

-
- Brian Barry, *Theories of Justice*, Berkeley: University of California Press, 1989.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Jakarta: Kanisius, 1987.
- Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht*, Süddeutsche Juristen-Zeitung, 1946.
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford: Clarendon Press, 1950.
- Hartono Soerjopratikno, *Hukum Jual Beli*, Jakarta: Balai Aksara, 1983.
- HS Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Cet.1 Sinar Grafika, 2003.
- J. Budihardjo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2018.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1999.
- Janus Sidabalok, *Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Johan, Bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Nandar Maju, Bandung, 2008.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement*, ed. Erin Kelly Cambridge: Harvard University Press, 2001.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perdata: Buku III Perikatan*, Sinar Grafika, Edisi 2021.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: FH UGM, 2007.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 2001.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: UNS Press, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum*, Universitas Airlangga Press, 2021.
- Plato, *The Republic*, diterjemahkan oleh Desmond Lee London: Penguin Books, 2007.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 2002.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003.

- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2016.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2002.
- Richard Kraut, *Aristotle: Political Philosophy*, Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, 2013.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Edisi Revisi 2019, Rajawali Pers, 2019.
- Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Rajawali Pers: 2021.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Sinta Dewi Rosadi, *Hukum Pembuktian Digital di Indonesia*, Refika Aditama, 2021.
- Sinta Dewi Rosadi, *Hukum Pembuktian Digital di Indonesia*, Refika Aditama, 2021.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Tarmudi, Utami Yustihassana Untoro, Dewi Iryani, Chrisbiantoro, *Buku Ajar Hukum Perikatan dan Perjanjian*, Lampung: Insight Pustaka, 2025.
- W. Wignyosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat Digital*, Prenadamedia Group, 2022.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan - Persetujuan Tertentu*, Bandung: Penerbitan Sumur, 1981.

Jurnal dan Makalah

- Adinda Nurul Hawa AbuBakar, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Antara Platform Shopee Dan Platform Lazada yang Mengalami kerugian akibat Konsumen Di Kota Kuningan*, Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata Vol. 1 Issue 1, June 2024.
- Albert de la Tierra, 2017, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari UndangDeka Hardika dan Nurfiana Nurfiana*, 2019, *Sistem Monitoring Asap Rokok Menggunakan Smartphone Berbasis Internet of Things (Iot)*, Explore: Jurnal Sistem Informasi Dan Telematika, Vol. 10, No. 1 2019.
- Ardi Abdillah Rahman, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha UMKM*, Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 2 Januari –Juni 2024 Hal. 146-147.
- As-Sabili, Farabi, *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen Atas Penjualan Barang Oplosan*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 1, No. 6 November 2024.
- Deka Hardika dan Nurfiana Nurfiana, 2019, *Sistem Monitoring Asap Rokok Menggunakan Smartphone Berbasis Internet of Things (Iot)*, Explore: Jurnal Sistem Informasi Dan Telematika, Vol. 10, No. 1 (2019).
- Dina Septriana, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Perilaku Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik Pada Transaksi di E-Commerce*, Collegium Studiosum Journal, Vol. 7 No. 1, Juni 2024.
- Made Emy Andayani Citra, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Atas Penilaian Buruk Konsumen Yang Ditimbulkan Dari*

-
- Kesalahan Konsumen Sendiri, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Volume. 05, Nomor 01, 2023.
- Mario Lengkong, dkk, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen serta Tanggung Jawab Pelaku Usaha untuk Mempermudah Transaksi Jual Beli dalam Sistem Perdagangan Online, Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 5 Nomor. 2 Juni 2025.
- Muhammad Noor Ridani, dkk, Hubungan Pelaku Usaha Dan Konsumen Menurut Tinjauan Hukum Transaksi Elektronik, JUSTICES: Journal of Law, Vol. 3 No. 2 2024.
- Nanda Pratiwi Putri, dkk, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Kerugian Yang Diderita Akibat Ulasan Negatif Di Media Sosial Oleh Konsumen, by Jurnal Rechswetenschap, 2024.
- Rahmad Al Kodri & Mahlil Adriaman, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Online, Di Shopee, Dari Tindakan Konsumen Yang Merugikan, Sakato Law Jurnal, Volume 3 No. 1, Januari 2024.
- Safrina dan Susiana, Perlindungan Usaha Kecil Menengah Dalam Undang-Undang Persaingan Usaha, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 61, Th. XV, Desember, 2013.
- Rosa Agustina, Kontrak Elektronik (E-Contract) dalam Sistem Hukum Indonesia, Gloria Juris, Vol. VIII, Januri, 2008.
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Sociological Forum, Vol. 32, No.3.
- Wahyu Nugroho, "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dalam E-Commerce," Jurnal Hukum Bisnis dan Ekonomi Digital, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Sidharta, Arief, "Keseimbangan dalam Hukum Perlindungan Konsumen," Jurnal Hukum UNPAD, Vol. 2 No. 1, 2010

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka).

Hasil Penelitian Sebelumnya

- Dina Septriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindakan Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik Pada Transaksi Di E-Commerce*, Tesis di Program Studi Magister Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2024.
- Fitri Oktalisa, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Dengan Anak Di Bawah Umur Melalui Sistem Pembayaran Cash On Delivery*, Tesis di Program Studi Magister Hukum Universitas Andalas, Padang, 2025.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perkara Nomor : 79/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perkara Nomor: 364/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Media Masa

<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php/index.php?p=fstream-pdf&fid=16158&bid=10616>,
(diakses 07/12/2025, Pukul 15.00).

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-wanprestasi--akibat--dan-penyelesaiannya-lt62174878376c7/>, (diakses 07/12/2025, pukul 18.50).